



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Trusmi Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor 1434/D/T/2003 9 Juli 2003
Lampiran
Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Farmasi (S2) pada Universitas Andalas.

Kepada Yth Sdr. Rektor Universitas Andalas
Kampus Limau Manis
Padang-25163

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-ur.Jang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat Pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 793/D2/2002 tanggal 25 April 2002
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Farmasi jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Andalas di Padang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi dibenkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelataraan untuk melaksanakan ketentuan ini dapat menyebabkan pembatalan ijin penyelenggaraan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos. 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT.
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tempusan ke:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

mt-unand/juh-03/Am